

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA APLIKASI GO-FOOD DI MADIUN

*Annisa Silvi Kusumastuti dan Ria Rahmawati*  
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Darussalam Gontor  
Email: *silviannisa265@gmail.com*

### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out how the contract law on Go-Food applications is reviewed according to Islamic law. This research is field research using descriptive-qualitative methods. As for the results of this study, namely in the implementation of this transaction, several contracts occurred including ijarah, qardh, and hawalah contracts. In the implementation of the contract that occurs in Go-Food is permitted. Because the contract is not by the multi-contract which includes usury and the injured party. The qardh contract that occurs is the effect of the ijarah contract that occurs. Because with the existence of Qardh consumers can easily make payments. And with the existence of the qardh contract and hawalah this happens please help between Go-Jek companies, consumers, merchants, and drivers. No party will be disadvantaged or disadvantaged. All parties get what is needed. The amount of 20% obtained by Go-Jek is always wages for the service, which will later be given to the driver in the form of points.*

**Keywords:** *Go-Food, Akad and Qardh.*

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum akad pada aplikasi Go-Food ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu dalam pelaksanaan transaksi ini terdapat beberapa akad yang terjadi diantaranya akad ijarah, qardh, dan hawalah. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di dalam Go-Food ini dibolehkan. Karena akad yang terjadi tidak sesuai dengan multi akad yang mana di dalamnya terdapat riba dan pihak yang dirugikan. Akad qardh yang terjadi adalah efek dari akad ijarah yang terjadi. Karena dengan adanya qardh konsumen dapat dengan mudah melakukan pembayaran. Dan dengan adanya akad qardh dan hawalah inilah terjadi tolong menolong antar perusahaan Go-Jek, konsumen, merchant dan driver. Tidak ada pihak manapun yang dirugikan atau diuntungkan. Semua pihak mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jumlah 20% yang didapat oleh Go-Jek adalah senantiasa upah atas layanan tersebut, yang mana nantinya akad diberikan kepada drivernya berupa bentuk poin.*

**Kata Kunci:** *Go-Food, Akad dan Qardh.*

## LATAR BELAKANG

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan yang pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Salah satu perusahaan yang sedang berkembang pesat dalam jual beli melalui jasa online adalah aplikasi *Go-Jek*. Setelah *Go-Jek* berhasil mengembangkan sayap bisnisnya di bidang jasa transportasi, kini semakin berkembang dalam jasa layanan antar pesan makanan atau yang biasa yang disebut *Go-Food*.<sup>1</sup> Dan berikut prosedur pemesanan pada aplikasi *Go-Food*:

1. Konsumen memesan melalui aplikasi *Go-Jek* kemudian memilih *Go-Food*;
2. *Driver Go-Jek* memberikan pinjaman kepada konsumen untuk membayar; dan
3. Setelah pesanan sampai ke konsumen, maka pembayaran melalui 2 cara, yaitu *pertama*, pembayaran tunai dan *kedua* melalui rekening atau yang biasa disebut *Go-Pay*.

Dari prosedur di atas dapat diketahui terdapat beberapa akad antara konsumen dan perusahaan *Go-Jek*. Yaitu akad *qardh*, *hawalah* dan *ijarah*. Akad *ijarah* terjadi karena konsumen meminta jasa dari perusahaan *Go-Jek* dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Dimana konsumen adalah penyewa jasa, *Go-Jek* sebagai pemberi jasa dan pembayarannya adalah upah. Terjadi akad *qardh* ketika konsumen meminta kepada pihak *Go-Jek* untuk membayarkan terlebih dahulu. Perusahaan *Go-Jek* berperan dalam akad *wakalah* karena *driver* menjadi wakil dari perusahaan. *Driver* sebagai *muqridh* dan konsumen sebagai *muqtaridh*. Peminjaman hutang dari perusahaan yang dipindahkan

kepada *driver Go-Jek* termasuk dalam akad *hawalah*.

Salah satu alasan dipilihnya kota Madiun adalah karena kota Madiun dipandang baik sebagai kota yang memiliki destinasi kuliner yang khas dan bermacam-macam. Apabila kita melewati sepanjang jalan di kota akan ditemukan restoran ataupun tempat angkringan yang unik dan bermacam-macam. Contohnya adalah roti klasik khas Belanda roti Bluder, kampung pentol corah dan yang paling khas adalah pecel Madiun. Walaupun penduduk Madiun tidak sepadat di Jakarta namun jumlah penduduk di kota Madiun yang padat menengah dengan adanya aplikasi *Go-Jek* sangat memudahkan dalam layanan transportasi di kota tersebut.

Dalam praktek pelaksanaannya masyarakat dan sebagian ulama masih meragukan hukum pelaksanaannya. Karena ada sebagian yang berpendapat bahwa *Go-Food* menggunakan *uqud murakkabah*. Karena di dalamnya terdapat akad *qardh*, *ijarah* dan *hawalah* yang terjadi bersamaan. Dalil yang melarang penggabungan dua akad dalam satu transaksi telah disebutkan dalam hadist sebagaimana berikut ini:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،  
قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ  
فِي بَيْعَةٍ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, beliau berkata: Rasulullah SAW melarang dua transaksi (harga) dalam satu transaksi”.<sup>2</sup>

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.<sup>3</sup>

<sup>1</sup><http://www.Go-Jek.com/about/>, diakses pada tanggal 3 November 2018, jam 14.30 WIB.

<sup>2</sup>Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, jilid 4, Bab *Jual Beli*, Sub Bab *Larangan Dua Jual Beli dalam*

*Satu Transaksi*, Hadist No. 2444 (Makkah: Darul Hijrah, 1425), 957.

<sup>3</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalat (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial)* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 41.

Dari penjelasan hadist tersebut bagaimanakah dalam pandangan hukum Islam mengenai akad pelaksanaan pada aplikasi *Go-Food*, apakah termasuk di dalamnya akad yang menggabungkan dua transaksi (harga) dalam satu transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu *pertama*, bagaimana hukum akad pada aplikasi *Go-Food* menurut pandangan hukum Islam? Dan *kedua*, apa manfaat dari aplikasi *Go-Food* bagi konsumen di Madiun?

## LITERATURE REVIEW

Penelitian tentang akad pada aplikasi *Go-Food* di Madiun bukanlah suatu yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji dengan tinjauan hukum Islam dalam mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan yang dikaji, yaitu *pertama*, penelitian Sylvia Christina Aswin<sup>4</sup> yang merupakan Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang dengan tesinya yang berjudul *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*. Dalam penelitian ini persamaannya tentang pembahasan keabsahan transaksi elektronik tapi yang membedakan peneliti lebih luas penjabarannya seperti dari hukum perdata, hukum Islam dan juga keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari suatu perjanjian.

Dan *kedua*, penelitian Febyolla Puteri Bianca<sup>5</sup> yang merupakan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan skripsinya yang berjudul *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak oleh*

Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini persamaannya yaitu sama-sama terjun langsung ke lapangan, dan juga membahas mengenai perjanjian dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Tapi perbedaannya, penelitian peneliti lebih membahas kepada perjanjian kemitraan bukan kepada go-food.

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad pada aplikasi *Go-Food* di Madiun. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini mampu mengungkapkan mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh sesuai dengan perkembangan saat ini. Di sinilah letak perbedaan studi ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana obyek yang akan diteliti adalah akad pada aplikasi *Go-Food* di Madiun dari prespektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan akad yang terjadi dalam transaksi yang memanfaatkan aplikasi *Go-Food* dengan alur mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan. Dengan kata lain penelitian deskriptif-kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.<sup>6</sup>

Untuk teknik pengumpulan data yang diperlukan, penulis melakukannya dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari buku-buku, makalah atau artikel,

<sup>4</sup>Sylvia Christina Aswin, "Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik." (*Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang, 2006).

<sup>5</sup>Febyolla Puteri Bianca, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT.

Go-Jek Indonesia Surabaya" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>6</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

majalah, jurnal dari hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil dari informasi lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini untuk mencari hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang akad pada aplikasi *Go-Food* di Madiun dari prespektif hukum Islam. Maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan data-data yang ada baik dan menganalisa data-data melalui buku-buku teks, dokumen lain, majalah dari web (internet) dan sebagainya.

Dalam penelitian ini setelah mendapatkan beberapa data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, beberapa cara yang terdapat dalam analisa data sebagai berikut: Analisis Deskriptif (*Descriptif Analysis*), data ini peneliti sudah melakukan pemetaan tempat terhadap data-data yang akan dicari diberbagai tempat. Analisis isi (*Content Analysis*), peneliti mencoba menganalisa lebih dalam berkaitan buku, majalah, jurnal, penelitian bukan hanya isi pada data tersebut melainkan peneliti akan mengungkapkan latar belakang, waktu dan beberapa aspek didalamnya, penulis tersebut mengungkapkan pendapatnya diberbagai data yang terkumpul tersebut.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data. Adapun tahapan analisis data sebagai berikut: Reduksi Data, Hal ini dilakukan dari pokok-pokok pemikiran ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan dijabarkan satu persatu secara utuh guna dapat menyimpulkan lebih komprehensif. Penyajian Data, peneliti

memberikan kesimpulan tiap-tiap pemikiran pokok dari ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kaitannya kesejahteraan untuk masyarakat. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi, setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Teknik ini dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan dari beberapa prinsip-prinsip dasar dan juga peneliti harus dapat memahami mana yang lebih baik dari ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kaitannya kesejahteraan untuk masyarakat.

## KONSEP DASAR

### Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha malikiyyah, syafi’iyyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra’ (pembebasan hak) talak, dan sumpah. Ataupun dalam hal jual beli ataupun sewa menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksud disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara penyebab ijab terhadap objek.<sup>7</sup>

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, Cet. 1 (Damaskus: Darul Fikri, 1975), 80.

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

### **Pengertian Ijarah**

*Al- Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadu* (ganti). *ijarah* menurut arti bahasa adalah upah. Menurut pengertian syara’, *al- ijarah* suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.<sup>9</sup>

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/I/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>10</sup>

### **Pengertian Qardh**

Secara bahasa *qard* berarti *al-qat’* yang artinya potongan karena harta orang yang memberikan pinjaman diberikan kepada orang yang meminjam.<sup>11</sup> Secara terminologis *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang akan mememanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>12</sup>

Dalam pengertian lain, *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena

diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>13</sup>

### **Pengertian Hawalah**

*Hawalah* secara bahasa berarti *al-Intiqal* (pindah). Sedangkan secara istilah, definisi *hawalah* menurut ulama hanafiyyah adalah memindah (naqlu) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-madin*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus membayar hutang, dalam hal ini adalah *al-Muhal alaihi*). Berbeda dengan *al-kafalah* yang artinya adalah *al-dhammu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *al-Naqlu* (memindah). Oleh karena itu, dengan adanya *hawalah*, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang (maksudnya adalah muhil) tidak di tagih lagi.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian *hawalah* secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya antara lain:

1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud *hawalah* adalah, memindahkan beban hutang dari tanggungan jawab muhil (orang yang berutang) kepada tanggung jawab muhal ‘alaihi (orang lain yang punya tanggung jawab membayar hutang pula).
2. Menurut Maliki, Syafi’i dan Hanbali, *al-hawalah* adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>15</sup>

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), 7.

<sup>10</sup>Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/I/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat Lembaga Keuangan Syariah, *Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: DSN-MUI, 2001), 55.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

<sup>12</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 333.

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 223.

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 84.

<sup>15</sup>Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi’iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 47.

### **Konsepsi tentang Perusahaan Go-Jek**

Ide *Go-Jek* muncul saat CEO *Go-Jek*, Nadiem Makarim, bercengkrama dengan tukang ojek langgangannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya penunggu pelanggan. Nadiem Makarimpun langsung wawancara tukang ojek lainnya, ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan apalagi di Jakarta kemacetan makin memburuk. Nadiem Makarim yang merupakan CEO dari *Go-Jek* adalah lulusan dari Harvard Business School dengan gelar MBA (Master Business of Adminidtration).<sup>16</sup>

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon. *Go-Jek* kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi logistik, pembayaran, layanan antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.

*Go-Jek* adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan *Go-Jek* bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Para *driver Go-Jek* mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi *Go-Jek*. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau serta berbagai fasilitas yang lain.

*Go-Jek* telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik,

Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.<sup>17</sup>

Terdapat 12 layanan jasa yang ditawarkan oleh *Go-Jek*, diantaranya adalah:

1. *Go-Ride* : Layanan transportasi menggunakan sepeda motor.
2. *Go-Car* : Layanan transportasi menggunakan mobil.
3. *Go-Food* : Layanan pesan antar makanan.
4. *Go-Send* : Layanan kurir instan yang dapat mengirim barang.
5. *Go-Mart* : Layanan untuk berbelanja barang dari berbagai toko.
6. *Go-Box* : Layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk.
7. *Go-Massage* : Layanan jasa pijat kesehatan yang langsung menuju rumah.
8. *Go-Clean* : Layanan jasa kebersihan yang profesional
9. *Go-Glam* : Layanan jasa perawatan kecantikan seperti salon.
10. *Go-Tix* : Layanan pembelian dan pengantaran tiket langsung.
11. *Go-Busway* : Layanan pemesanan *Go-Ride* untuk mengantarkan ke Bus TransJakarta
12. *Go-Pay* : Layanan dompet virtual untuk transaksi pada aplikasi *Go-Jek*

### **PEMBAHASAN DAN DISKUS**

#### **Perusahaan Go-Jek cabang Madiun**

*Go-Jek* mulai memperluas bisnisnya di beberapa kota di Indonesia. Lebih dari 50 kota di Indonesia terdapat aplikasi *Go-Jek*. Salah satunya adalah kota Madiun. Kota

<sup>16</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem\\_Makarim](https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim), diakses pada tanggal 3 Mei 2018, jam 16:00 WIB.

<sup>17</sup><https://www.Go-Jek.com/about/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2018, jam 14:00 WIB.

yang biasa disebut dengan kota Gadis (Perdagangan dan Industri) mulai memperkenalkan aplikasi *Go-Jek* pada bulan Juli 2017. Dalam kurun waktu 8 bulan, para *driver* meningkat kurang lebih 100 armada. Madiun memiliki destinasi kuliner yang bermacam-macam dan khas. Seperti roti klasik Bluder, pecel Madiun, kampung pentol corah dan masih banyak restoran dan wisata kuliner yang beraneka macam.

Walaupun kota Madiun tidak sepadat kota Jakarta dengan adanya aplikasi *Go-Jek* sangat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari sandang pangan dan papan. Dengan adanya aplikasi *Go-Jek* kendala tentang transportasi tertangi. Karena dapat mengantar dan menjemput di tempat yang diinginkan. Tidak hanya usia muda saja yang banyak menjadi *driver Go-Jek*, tetapi orang yang sudah berumur 30 tahun ke atas pun banyak yang menjalankan pekerjaan ini. Selain mudah juga menguntungkan pihak *driver* maka dari itu banyak peminat dari segala usia.<sup>18</sup>


### Prosedur Pembelian Pada Aplikasi *Go-Food*

Berikut adalah langkah-langkah pemesanan melalui aplikasi *Go-Food*


1. Buka aplikasi *Go-Jek* dan pilihlah *Go-Food*



2. Pilihlah sesuai dengan yang diinginkan, contohnya *near me*




3. Setelah muncul menu maka pilihlah sesuai dengan selera.




4. Setelah itu pilih *estimased price* untuk mengetahui harga makanan


<sup>18</sup>Wawancara dengan Pak Agus *driver Go-Jek*, tanggal 2 Februari 2018.



5. Jangan lupa untuk menulis alamat. Penulisan alamat harus jelas agar memudahkan *driver* menemukan tempat yang dituju. Harga langsung bertambah dengan biaya transportasi. Cara pembayaran bisa melalui 2 jalur, yang pertama dengan rekening *Go-Pay* dan yang kedua apabila tidak memiliki akun *Go-Pay* bisa membayar dengan tunai (cash), ketika pesanan tiba.



6. Langkah terakhir pilih *order* berarti pesanan Anda telah diproses  
**Skema Akad Go-Food**<sup>19</sup>



Penjelasan dari skema tersebut adalah:

1. Perusahaan *Go-Jek* membuat aplikasi *Go-Food* yang memungkinkan merchant memajang produk di dalam aplikasi dan memfasilitasi terjadinya jual beli antara konsumen dengan merchant, dan pada waktu yang sama konsumen juga mendaftar ke *Go-Jek* untuk dapat mengakses aplikasi *Go-Food* ini.
2. Sebelum merchant dan produknya muncul di aplikasi *Go-Food*, merchant akan mendaftar ke aplikasi *Go-Food*, diverifikasi dan disetujui oleh *Go-Food* melalui kontrak yang diklaim sebagai *ijarah* (yakni sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran) dengan imbalan berupa bagi hasil atas penjualan sebesar 20% dari hasil penjualan dari merchant dengan skema *Go-Food* yang direkapitulasi setiap akhir bulan.
3. Setelah merchant dan produknya muncul di dalam tampilan aplikasi *Go-Food*, barulah konsumen dapat bertransaksi atas produk merchant ini. Melalui aplikasi ini, akad pertama yang muncul dari sisi konsumen adalah akad *wakalah* antara konsumen dengan *Go-Jek*, yakni konsumen titip beli melalui *Go-Jek* untuk membelikan produk (makanan dan/ atau minuman) ke merchant, dimana

<sup>19</sup><https://sekolahmuamalah.com/riba-dalam-transaksi-Go-Food-dan-solusinya/>, diakses pada tanggal 25 April 2018, jam 16.00 WIB.



- konsumen sebagai *muwakkil* dan *Go-Jek* sebagai *wakil*. Namun, dalam akad titip beli ini, konsumen tidak memberikan uangnya, namun juga minta ditalangi terlebih dahulu oleh *Go-Jek*, sehingga dalam akad titip beli ini, akadnya bergeser dari *wakalah* murni berubah menjadi *wakalah-wa- qardh mustaqbal*, yakni akad titip beli dengan janji menalangi, dimana *Go-Jek* bertindak sebagai *wakil* dan sekaligus pihak yang berjanji memberikan dana talangan dan konsumen bertindak sebagai pihak yang diwakili dan akan ditalangi.
4. Dalam menjalankan akad talangan titip beli *Go-Jek* mewakilkan pembelian produk ke *merchant* kepada *driver*, dan disini terjadi akad *wakalah* antara *Go-Jek* dengan *wakil*. Dalam kasus ini, *Go-Jek* tidak memberikan uang kepada *driver* sebagai talangan (untuk konsumen) untuk membeli makanan/minuman ke *merchant*, dan meminta *driver* untuk menalangi terlebih dahulu pembelian makanan/minuman ke *merchant*, untuk kemudian ditagihkan ke konsumen. Dalam proses ini, *driver* menalangi *Go-Jek* dalam rangka komitmen *Go-Jek* untuk menalangi konsumen. Sehingga, sama dengan proses konsumen-GoJek, dalam proses ini, *driver* bertindak sebagai wakil dari *Go-Jek* (*wakil*) dan sekaligus sebagai pihak yang akan menalangi *Go-Jek* dan *Go-Jek* sebagai pihak yang diwakili (*muwakkil*) dan yang akan ditalangi. Dan sekali *driver* mengeluarkan uang untuk menalangi *Go-Jek*, dan *driver* berkeinginan untuk menagih kembali dana talangan tersebut, maka terjadi akad hutang-piutang antara *driver* (*muqridh*) dengan *Go-Jek* (*muqtaridh*) sejumlah uang yang dibayarkan *driver* untuk membeli makanan/minuman, katakanlah sejumlah Rp10.000,- sesuai dengan daftar harga makanan/minuman yang tertera di struk/nota resmi dari *merchant*. Dan secara otomatis, terjadi akad hutang-piutang (*qardh*) juga antara *Go-Jek* (*muqridh*) dengan konsumen (*muqtaridh*).
  5. *Driver* sebagai wakil dari *Go-Jek* kemudian mengantarkan makanan/minuman tersebut kepada konsumen untuk memenuhi akad *wakalah* antara *Go-Jek* dan konsumen, dengan status sebagai wakil *Go-Jek*, dan *driver* menerima pembayaran dari konsumen sejumlah harga makanan/minuman yang tertera dalam struk/nota (Rp10.000,-) dan ongkos kirim, katakanlah Rp5.000,-, atau total sebesar Rp15.000,- sebagai bentuk pelunasan atas hutang (*qardh*) dari *Go-Jek* atas talangan hutang yang diberikan oleh *driver* (Rp10.000,-) dan ongkos kirim untuk *driver* (Rp5.000,-).
  6. Berdasarkan proses dalam poin 5, *driver*:
    - a. Mendapatkan kembali pembayaran atas dana talangan yang *driver* berikan kepada *Go-Jek* sebesar Rp10.000,-,
    - b. Ongkos kirim *driver* sebagai wakil dari *Go-Jek* untuk membelikan makanan/minuman yang menjadi pesanan dari konsumen sebesar Rp5.000,-, serta
    - c. Mendapatkan tambahan 2 poin dari *Go-Jek* yang nantinya dapat dikonversi menjadi uang.
  7. Kembali kepada poin 1, setelah makanan/minuman diterima oleh konsumen, maka *Go-Jek* diklaim berhak mendapatkan marketing fee sebesar 20% dari nilai penjualan *merchant* melalui aplikasi *Go-Food*, dalam kasus ini adalah Rp2.000,- (20% x Rp10.000,-), dimana Rp2.000,- akan dibayarkan *merchant* kepada *Go-Jek* pada akhir bulan.

#### Akad ijarah pada aplikais *Go-Food*



*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai perpindahan hak milik. Dalam skema di atas di jelaskan bahwa *merchant*

memanfaatkan jasa dari perusahaann *Go-Jek*. Perusahaan *Go-Jek* merupakan penyedia lapak jasa terhadap *merchant*. Dengan adanya jasa dari *Go-Jek* ini memudahkan *merchant* dalam berjualan dan mengenalkan produk yang dimiliki. Karena tidak semua manusi bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan sendirinya maka dari itu sangat dibutuhkan jasa untuk saling membantu.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, ketika *Go-Jek* menerima pesanan dari konsumen kemudian akan dibelikan bukan atas namanya (*Go-Jek*) tetapi atas nama konsumen. Oleh karena itu semua biaya dan resiko yang terjadi selama proses pembelian merupakan tanggung jawab konsumen. Karena *Go-Jek* tidak menerima tanggung jawab apapun selama tidak lalai (berlebihan) atau melebihi batas. Seperti telah dijelaskan dalam hadist,<sup>21</sup> sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْرَاجُ بِالضَّمَانِ

Makna dari hadist tersebut yaitu segala pengeluaran harus dengan tanggung jawab. Apabila melihat pada pelaksanaannya maka konsumen harus siap menerima resiko akan apa yang terjadi karena *Go-Jek* merupakan wakil dari konsumen untuk membelikan. Selain itu *Go-Jek* pun tidak boleh melebihi batas dalam pelaksanaannya.

#### Akad *Qardh* pada aplikasi *Go-Food*



Dari skema di atas terdapat akad *qardh* baik pinjaman yang diperlukan dari konsumen ke *Go-Jek* atau dari *Go-Jek* ke *driver*. Dalam proses ini, *driver* menalangi *Go-Jek* dalam rangka komitmen *Go-Jek* untuk menalangi

konsumen. Sehingga, sama dengan proses konsumen-GoJek, dalam proses ini, *driver* bertindak sebagai wakil dari *Go-Jek* (*wakil*) dan sekaligus sebagai pihak yang akan menalangi *Go-Jek* dan *Go-Jek* sebagai pihak yang diwakili (*muwakkil*) dan yang akan ditalangi. Dan sekali *driver* mengeluarkan uang untuk menalangi *Go-Jek*, dan *driver* berkeinginan untuk menagih kembali dana talangan tersebut, maka terjadi akad hutang-piutang antara *driver* (*muqridh*) dengan *Go-Jek* (*muqtaridh*) sejumlah uang yang dibayarkan *driver* untuk membeli makanan/minuman, katakanlah sejumlah Rp10.000,- sesuai dengan daftar harga makanan/minuman yang tertera di struk/nota resmi dari *merchant*. Dan secara otomatis, terjadi akad hutang-piutang (*qardh*) juga antara *Go-Jek* (*muqridh*) dengan konsumen (*muqtaridh*).

Dijelaskan juga oleh para ulama tentang kaidah *dzari'ah* riba adalah sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba seperti haramnya menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi dibolehkan jika terdapat hajah akan penggabungan akad tersebut. Dan kebutuhan akan transaksi layanan *Go-Jek* dan *Go-Food* sangat terasa dibutuhkan di kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan lalu lintas dimana pemesan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga.<sup>22</sup>

#### Akad *Hawalah* pada aplikasi *Go-Food*



*Hawalah* adalah pengalihan pemindahan hutang dari seorang yang berutang kepada orang yang menanggung

<sup>20</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat*, jilid 7 (Jakarta: Rumah Fiqh, 2017), 123.

<sup>21</sup>Hadist Riwayat Abu Dawud, *Sunanu Abu Dawud*, Bab *Ijarah*, Sub bab *Siapa pun yang Membeli Budak kemudian Menggunakannya dan kemudian*

*Menemukan Cacat di Dalamnya*, Jilid 2, Hadist ke: 3510 (Bairut: Darul Fikri, 1999), 307.

<sup>22</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), 276.

hutang tersebut. Dalam hal ini *Go-Jek* menanggihkan hutangnya kepada *driver Go-Jek* untuk pembayaran atas pesanan dari konsumen. Dan dalam pemindahan atau penanggihan ini tidak ada manfaat atau riba yang diambil. Penanggihan hutang sesuai dengan jumlah yang sudah tertera pada layar ponsel.

Setelah *driver* selesai melaksanakan tugasnya ia akan langsung menagih kepada konsumen. Penagihan pinjaman sesuai dengan yang tertulis pada nota tidak ada tambahan. Karena apa yang tertulis merupakan persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak bisa direkayasa.

### KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, peneliti telah mengambil kesimpulan dari pembahasan, yaitu *pertama*, akad pada aplikasi *Go-Food* tidak termasuk ke dalam uqud murakkabah. Uqud murakkabah merupakan gabungan beberapa akad dalam satu transaksi ketika pelaksanaannya dengan mengajukan beberapa syarat. Akad yang terjadi pada aplikasi ini bukan gabungan melainkan akad yang bertahap atau akad yang terjadi terpisah. Akad *qardh* yang terjadi ketika jual beli merupakan efek dari akad *ijarah* itu sendiri. *Ijarah* merupakan akad dasar pada aplikasi *Go-Jek*. Dengan adanya akad *hawalah* dan *qardh* sangat mempermudah konsumen dalam melakukan jual beli. Konsumen tidak perlu susah-susah untuk membayar ke penjual. Jadi akad *qardh* yang terjadi disini saling menguntungkan semua pihak. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan akad-akad tersebut semua pihak telah mendapatkan keuntungan dan kenyamanan masing-masing.

Dan *kedua*, akad yang terjadi pada aplikasi *Go-Food* sangat bermanfaat dan menguntungkan semua pihak. Tidak ada pihak yang dirugikan atau terzalimi. 20% yang didapatkan oleh perusahaan merupakan upah atas kerja yang dilakukan oleh *driver*. *Merchant* mendapatkan 80% juga merupakan upah atas produk yang ditawarkan. Jadi setiap bagian

telah mendapatkan keuntungan dan hak masing-masing. Selain itu, transaksi dengan internet sangat dibutuhkan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kota yang memiliki kesibukan yang tinggi. Aplikasi *Go-Food* sangat membantu dan melayani masyarakat sehingga mereka tidak perlu repot-repot untuk mencari barang atau makanan yang diinginkan. Menghemat waktu dan energi yang digunakan. Karena sesungguhnya Karena sesuai dengan kaidah “Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Malik. *Al-Muwatha'*. Makkah: Darul Hijrah, 1425.
- Aswin, Sylvia Christina. “Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik.” *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro, 2006.
- Bianca, Febyolla Puteri. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia Surabaya”, *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018.
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- Lembaga Keuangan Syariah. *Himpunan Fatwa DSN*, Edisi Pertama. Jakarta: DSN-MUI, 2001.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- <http://www.Go-Jek.com/about/>. Diakses pada tanggal 3 November 2018.
- <https://sekolahmuamalah.com/riba-dalam-transaksi-Go-Food-dan-solusinya/>, pada tanggal 25 April 2018.
- <https://www.Go-Jek.com/about/>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2018.
- Idris, Ahmad. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalat*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqh Kehidupan Muamalat*. Jakarta: Rumah Fiqh, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tarmizi, Erwan. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkah Mulia Insani, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 1975.